

PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA MANADO

Christi Silap¹
Ventje Kasenda²
Neni Kumayas³

Abstrak

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu Negara merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak – hak yang dimilikinya secara asasi. Melalui hukum, hak – hak asasi manusia baik laki – laki maupun perempuan diakui dan dilindungi, karenanya hukum akan selalu dibutuhkan untuk mengakomodasi adanya komitmen Negara untuk melindungi hak asasi manusia warganya, termasuk perempuan. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Masalah yang diidentifikasi oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya: masih kurangnya sosialisasi dari DP3A dilingkungan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari kekerasan. Dalam proses pelaporan ada banyak korban tidak kembali lagi melengkapi berkas – berkas untuk melanjutkan proses pendampingan, untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Kata kunci: Peranan, Kekerasan, Perempuan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Perempuan sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan disegala bidang. Nyatalah bagi perempuan sebagai warga negara, sebagai ibu atau sebagai istri pada hakikatnya mempunyai peranan penting yang saling melengkapi bersama laki – laki oleh sebab itu hak – hak mereka wajib dihormati. Posisi dan kedudukan perempuan dalam bermasyarakat dan bernegara yakni sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pada hakekatnya kedudukan dan peranan seorang perempuan dibedakan dalam dua hal. Pertama kedudukan perempuan sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dalam suatu keluarga. Kedudukan yang demikian disebut sebagai fungsi intern yang mempunyai arti bahwa hak dan kewajiban seorang perempuan terbatas dalam lingkungan internnya.

Posisi perempuan sebagai warga negara dengan segala hak dan kewajibannya telah tertuang pada pasal 27 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan ketentuan tersebut berarti tidak ada perbedaan antara laki laki dan perempuan di mata hukum, semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, oleh karenanya posisi perempuan sama dengan posisi laki laki. Selanjutnya apabila diperhatikan ketentuan pasal 26 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Kewarganegaraan (UU No. 12 tahun 2006) dimana tertulis

bahwa baik perempuan atau laki- laki yang telah kawin dengan warga negara asing jika ingin tetap menjadi warga negara Indonesia tetap diperbolehkan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jadi jelas sebagai warga negara tidak ada diskriminasi antara perempuan dan laki laki dalam memilih warga negara dari suatu negara. Sebagaimana dalam kenyataan yang ada bahwa Tuhan itu sangatlah adil karena telah memberikan kepada masing masing (baik laki laki dan perempuan) dengan keistimewaannya, yaitu laki laki dengan tubuh yang kuat melebihi seorang perempuan akan menjadi pelindung, sedangkan perempuan dengan segala kelemahan lembutannya yang penuh dengan kasih sayang akan memberikan kedamaian dalam rumah tangganya.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian hak asasi manusia bukan hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak itu akan terus ada dan tidak bisa dinyatakan tidak berlaku atau dicabut oleh negara. Pengakuan terhadap hak asasi manusia telah menjadi spirit dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu hal yang menjadi fokus ialah diakuinya kesetaraan gender dan menghilangkan stigma diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Dengan mengikuti prinsip yang berasal dari pasal 28I ayat (2) UUD 1945, bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, maka baik laki-laki maupun perempuan berhak atas kesempatan yang sama untuk

berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun dalam implementasinya, perempuan masih tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, maupun politik.

Di zaman yang sudah modern seperti sekarang sudah banyak orang yang sadar dan menyuarakan untuk menghentikan penindasan dan kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi walau semakin banyak yang menyuarakan untuk menghilangkan penindasan dan kekerasan terhadap perempuan, namun fenomena tersebut tidak juga mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan seringkali dianggap biasa dan terus terulang karena masih adanya pemikiran yang menganggap bahwa kedudukan perempuan tidak sama dengan laki – laki atau dengan kata lain kedudukan perempuan dibawah laki – laki. Hal ini yang mengakibatkan laki – laki merasa lebih kuat karena posisinya yang dianggap lebih baik dari perempuan sehingga sering menimbulkan sifat pada laki - laki untuk menekan dan memanfaatkan perempuan yang dapat menimbulkan tindak kekerasan baik berupa fisik ataupun mental.

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Tindak kekerasan pada perempuan pada umumnya berbentuk seperti tindak kekerasan berupa kekerasan fisik dan kekerasan mental seperti pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, kekerasan dengan benda tajam,

percobaan pembunuhan atau melakukan pembunuhan, penelantaran rumah tangga, dll. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di dalam hubungan suami istri dalam pernikahan. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan.

Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek kekerasan. Biasanya kekerasan yang terjadi identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Akan tetapi pada kenyataannya kekerasan tersebut tidak hanya berupa kekerasan fisik saja melainkan juga merupakan kekerasan psikis korban atau kekerasan mental. Kekerasan demi kekerasan yang dialami oleh perempuan ternyata meninggalkan dampak traumatik yang sangat berat. Pada umumnya korban merasa cemas, stres, depresi, trauma serta menyalahkan diri sendiri. Sedangkan akibat fisik yang ditimbulkan adalah memar, patah tulang, kerusakan bagian tubuh bahkan kematian. Perempuan yang menjadi korban kekerasan sering dianggap sebagai pihak yang disalahkan di kalangan masyarakat padahal mereka hanyalah korban. Keberadaan mereka sampai saat ini masih terpinggirkan dan cenderung dikucilkan.

Kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap perempuan ditempat-tempat umum makin memprihatinkan, kasus pemerkosaan makin marak terjadi di fasilitas-fasilitas umum ataupun karena fasilitas umum tidak memadai. Fakta tersebut menunjukkan posisi perempuan kian rentan terhadap aksi kejahatan seperti pemerkosaan dan pencabulan. Kondisi ini diperparah dengan rentannya posisi

korban terhadap teror, intimidasi, tidak terlindungi hukum dan terisolir dari masyarakat luas.

Pemerintahan memiliki tanggung jawab besar menangani kasus tersebut. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja baik ditempat umum, ditempat kerja, maupun rumah tangga, dan dapat dilakukan oleh siapapun seperti suami, orang tua, saudara laki-laki ataupun perempuan. Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan. Dari segi kualitasnya operasi modus ini semakin mengikat dan kadangkala dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini tidak terbatas pada kerugian fisik saja melainkan juga kerugian non fisik merupakan penderitaan yang sangat membebani kehidupan korban.

Hingga saat ini masih banyak kekerasan bahkan pelecehan seksual yang dialami para kaum hawa khususnya di Kota Manado. Kekerasan terhadap perempuan didominasi dengan kasus pemerkosaan disertai kekerasan fisik oleh pelaku. Berdasarkan data pula, tempat terjadi kasus – kasus sebagian besar terjadi dalam rumah. Masalah ekonomi yang cenderung meningkat ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah kasus kriminal tersebut. Sehingga Pemerintah Kota Manado telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan maksud ingin memberikan bantuan dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, dan juga kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan penanganan kasus kekerasan yang dialami.

Melalui laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, kasus kekerasan pertahun mulai dari tahun 2017 jumlah laporan yang masuk sebanyak 30 kasus dengan jumlah kasus yang diproses berjumlah 20 kasus terdiri dari 13 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2 kasus kekerasan terhadap anak dan laki – laki 5 kasus. Ditahun 2018 jumlah laporan yang masuk sebanyak 36 kasus dengan jumlah kasus yang diproses berjumlah 16 kasus terdiri dari 10 kasus kekerasan terhadap perempuan, 5 kasus kekerasan terhadap anak dan laki – laki 1 kasus. Sehingga melalui laporan yang didapat bisa dilihat bahwa tingkat kekerasan meningkat. Dengan berbagai alasan yang ditemui sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan.

Tinjauan Pustaka

Menurut Maurice Duverger, (2010: 102) bahwa “peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota – anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status”. Soerjono Soekanto (2015: 210) berpendapat bahwa “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Menurut Soerjono Soekanto, (2015: 211) peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pemberdayaan adalah upaya membangun dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Memberdayakan pula mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus diingat bahwa yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat (Sugandi, 2011: 182). Pandangan lain mengartikan bahwa pemberdayaan secara konseptual pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Nasdian, 2014:90). Dengan kata lain, mendorong seseorang atau individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga individu tersebut mempunyai kesadaran penuh untuk membentuk masa depannya. Sulistiyan (2004:7) menjelaskan bahwa “Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar „daya“ yang

berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pada intinya pemberdayaan memfokuskan pada hal yaitu “memandirikan”. Hal tersebut merupakan hal yang penting dalam proses pemberdayaan, dimana “memandirikan” merupakan tahap untuk menguatkan diri khususnya mereka yang lemah serta mereka yang masih pra-sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat dengan melalui partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan agar tercipta kemampuan dan kekuasaan akan dirinya untuk aktif dan ikut andil dalam kehidupan sosial melalui penguatan kapasitas diri dengan memanfaatkan kemampuan yang ada sehingga tercipta kemandirian.

Memahami pengertian perempuan tentunya tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik di dasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan Sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam Nugroho (2008: 2) disebutkan bahwa: “Perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur,

memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).” Hal serupa dikemukakan oleh Sulaeman dan Homzah (2010) dalam sudut pandang biologis, perempuan seringkali diidentikan dengan bejana yang mudah pecah seperti halus, lemah dan tidak berdaya. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas dasar fisik perempuan yang lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Dari segi psikis, perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat. Menurut Kartini Kartono perbedaan fisiologis yang dialami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial – ekonomi serta pengaruh pendidikan.

Istilah kekerasan didefinisikan sebagai “perilaku seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis” (*Children and Violence*, 2010). Menurut Suyomukti Nurani (2010), kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap yang lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Definisi mengenai kekerasan menurut Soetandyo (dalam Mufida, 2004:145), adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah, baik berbentuk

fisik maupun non fisik yang superior dengan kesengajaan untuk menimbulkan rasa derita pada pihak yang tengah menjadi objek kekerasan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. (Sugiyono, 2013:3) Penelitian kualitatif ini secara spesifik lebih diarahkan pada penggunaan metode studi kasus. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata – kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado.

Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Manado. Dengan melihat pada konsep peranan yang mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan melihat norma – norma atau aturan – aturan diantaranya Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, AD/ART yang menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk

- menangani kekerasan terhadap perempuan.
- b. Melihat apa saja jenis – jenis kekerasan perempuan yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.
 - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyikapi kasus – kasus kekerasan yang terjadi. Informan penelitian adalah orang – orang yang dapat memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :
 1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak : 1 orang
 2. Kepala Seksi Data dan Informasi Kekerasan Perempuan dan Anak : 1 orang
 3. Unit PPA Polresta Manado : 1 orang
 4. LSM Swara Parangpuan : 1 orang
 5. Korban kekerasan : 3 orang

Hasil Penelitian

Kekerasan adalah perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam lingkungan rumah tangga. Perempuan sering kali menjadi korban diskriminasi, pelecehan, dan menjadi obyek

kekerasan. Biasanya kekerasan yang terjadi identik dengan kekerasan fisik seperti penganiayaan dan juga kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Akan tetapi pada kenyataannya kekerasan tersebut tidak hanya berupa kekerasan fisik saja melainkan juga merupakan kekerasan psikis korban atau kekerasan mental. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan pelayanan melalui upaya – upaya pemberian perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan. Pada bagian ini peneliti akan membahas hasil data yang diperoleh dari wawancara yang peneliti lakukan dengan para informan, pembahasan penelitian ini mengenai bagaimana Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan yang dikaji melalui teori Peranan menurut Soerjono Soekanto (2015:211).

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada aturan – aturan yang ada, seperti Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perwali Manado Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Manado. Aturan – aturan itu bertujuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Dan untuk memberikan rasa aman kepada korban itu sendiri. Untuk aturan – aturan tersebut disosialisasikan kepada pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan dan kepada seluruh masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mempunyai program pencegahan seperti sosialisasi KDRT di tingkat kelurahan, sosialisasi kekerasan di sekolah – sekolah, dan program pemberdayaan terhadap perempuan seperti pelatihan SDM terhadap upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Sementara dari hasil pengumpulan data dan wawancara peneliti dilapangan memperlihatkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Manado tidak menuntaskan secara keseluruhan laporan – laporan yang masuk. DP3A juga masih kurang sosialisasi di media massa, media cetak, dikelurahan – kelurahan yang ada di Kota Manado diwilayah – wilayah yang kantong kekerasannya itu tinggi. Kekerasan terhadap perempuan banyak didaerah yang padat penduduknya, miskin, baik itu sosialisasi mengenai aturan – aturan, program – program, dan sosialisasi mengenai kekerasan atau penanganan kasus kekerasan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar dengan bentuk – bentuk kekerasan yang terjadi dan untuk

melaporkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi.

Melalui pengumpulan data yang dilakukan ada berbagai macam bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diterjadi atau yang ditangani baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, LSM Swara Parangpuan, dan juga Unit PPA Polresta Manado seperti KDRT, pelecehan seksual, penelantaran anak, perbuatan tidak menyenangkan, cecok, pembulian, penelantaran rumah tangga, perkosaan, eksploitasi seksual, penyebaran konten porno, persetubuhan, persetubuhan dibawah umur, cabul, perzinahan. Dalam penanganan korban kasus kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang ada. Dimana korban kekerasan yang melapor harus mengisi format pendampingan dan melampirkan Kartu Keluarga atau KTP, kalau untuk korban kekerasan anak dibawah umur melampirkan Akte Kelahiran anak yang memang satu bukti atau satu dokumen yang sah baru bisa lanjut untuk proses pendampingan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan korban kasus kekerasan terhadap perempuan melakukan atau memberikan bantuan kepada korban kekerasan yaitu pelayanan, pendampingan serta advokasi, serta pelayanan medis secara gratis. Selain itu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado juga memberikan dan menyediakan tenaga ahli sosial, rohaniawan dan psikolog untuk memberikan bimbingan kepada korban tindak kekerasan kepada perempuan. Dan untuk pelaksanaan program sesuai dengan anggaran dari

APBD untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado.

Namun dalam pelaksanaannya ada juga hambatan – hambatan yaitu dalam proses pelaporan, ada banyak korban yang hanya datang melapor tapi setelah diminta melengkapi berkas – berkas untuk proses lebih lanjut korban tersebut sudah tidak kembali lagi untuk melanjutkan proses pendampingan. Jadi untuk korban – korban yang tidak melengkapi berkas tidak bisa dilanjutkan ke proses pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan. Untuk penyediaan Rumah Aman sendiri masih bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi. Oleh sebab itu perlunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Rumah Aman sendiri untuk memberikan pengamanan dan perlindungan dan dapat menjaga privasi korban kekerasan terhadap perempuan.

Selain pencegahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan penanganan dan pemulihan korban baik secara psikologi maupun medis. Untuk hal tersebut tentu saja dibutuhkan komitmen yang jelas serta melibatkan peran serta masyarakat. Perlu peran aktif masyarakat dalam menghilangkan tindak kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa, dalam menyikapi kasus – kasus kekerasan yang terjadi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghimbau agar

partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan sebagai upaya Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak untuk menghindari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tindak kekerasan pada perempuan dan anak harus dihentikan, jika masyarakat mengalami atau menemukan kasus kekerasan yang terjadi dilingkungan keluarga ataupun dilingkungan masyarakat segera laporkan. Karena jika tidak di laporkan akan berdampak bertambahnya korban kekerasan dan jika korban tidak dapat penanganan, korban kekerasan akan berlarut – larut menerima kekerasan tersebut dan mungkin akan mengalami depresi atau trauma karena kekerasan yang dialami oleh korban.

Kesimpulan

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih kurang sosialisasi di media massa, media cetak, dikelurahan – kelurahan yang ada di Kota Manado tentang bahaya dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan.
2. Ada juga hambatan–hambatan yaitu dalam proses pelaporan, ada banyak korban yang hanya datang melapor tapi tidak kembali lagi melengkapi berkas –berkas untuk melanjutkan proses pendampingan. Jadi untuk korban–korban yang tidak melengkapi berkas tidak bisa dilanjutkan ke proses pendampingan. Dan untuk sarana seperti Rumah Aman yang belum dimiliki sendiri oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk korban kekerasan.

3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menghimbau agar masyarakat berpartisipasi untuk menghindari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Saran

1. Perlunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyelesaikan kasus – kasus kekerasan yang dilaporkan. Dan lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan sosialisasi tentang bahaya dan dampak kekerasan kepada masyarakat.
2. Perlunya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membantu korban kekerasan dari awal sampai pada tahap pemulihan. Dan perlunya DP3A memiliki Rumah Aman sendiri untuk pengamanan dan perlindungan dan dapat menjaga privasi korban kekerasan terhadap perempuan.
3. Diharapkan masyarakat dapat lebih meningkatkan kepedulian terhadap lingkungannya sehingga apabila diketahui terdapat korban kekerasan di dalam rumah tangga maupun di lingkungannya segera laporkan agar korban kekerasan dapat memperoleh penanganan. Sehingga korban tidak berlarut – larut menerima kekerasan tersebut dan tidak bertambahnya korban kekerasan.

Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Fredy Tony Nasdian. 2014. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Maurice Duverger. 2010. *Sosiologi politik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Rafael Raga Maran. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Savitri, N. 2008. *HAM Perempuan*. Bandung: Refika Aditama

Soekanto, S. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik (Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia)*. Bandung: Graha Ilmu.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhartini, dkk. 2011. *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Jogjakarta: Pustaka Pesantren

Suyomukti, Nurani. 2010. *Pengantar sosiologi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Walikota Manado Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Manado Tipe A

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 2012. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.